



P U T U S A N

NOMOR : 97-K/PM III-16/AD/VII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muliadi.**
Pangkat,NRP : Serma, NRP. 21000104751281.
Jabatan : Ba Sub 2 Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 1414/Tator
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Sidrap, 7 Desember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Kodim 1414/Tator.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 1414/Tator selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2015 di Staltahmil Pomdam VII/Wrb berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/I/2015 tanggal 19 Januari 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/05/II/2015 tanggal 26 Pebruari 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/07/II/2015 tanggal 4 Maret 2015.
 - c. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Ketua Nomor : TAP/48-K/PM III-16/AD/IV/2015 tanggal 9 April 2015.
 - d. Kadilmil III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : TAP/48-K/PM III-16/AD/V/2015 tanggal 7 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehingga Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 25 Mei 2015, berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Penahanan dari Kadimil III-16 Makassar Nomor: TAP/48-K/PM III-16/AD/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.

PENGADILAN MILITER III-16 Makassar tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom VII/4 Parepare Nomor : BP-02/A-02/Denpom VII/4/II/2015 tanggal 6 Pebruari 2015.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Ttg selaku Papera Nomor : Kep/09/III/2015 tanggal 18 Maret 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41a/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk. Darwis, S.H. NRP. 635559.
2. Kapten Chk. Yudha Nanggar Riyanto, S.H. NRP. 110500226 30978

Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 142/Tatag Nomor Sprin/860/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 3 Desember 2015.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karenanya Oditur Militer mohon agar memidana
Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- Pidana Denda : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q TNI-AD.

b. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 1). 1 (satu) lembar foto copy plastik yang bertuliskan alamat Serma Agustinus Kodim 1414/Tator, didalam pastik tersebut terdapat makanan ringan berupa coklatos dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu disita Polres Engrekang dalam perkara lain (orang sipil).
- 2). 1 (satu) lembar foto copy berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu disita Polres Engrekang dalam perkara lain (orang sipil).
- 3). 1 (satu) lembar foto copy berupa 1 (satu) bungkus warna putih bersegel di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu disita Polres Engrekang dalam perkara lain(orang sipil).
- 4). 1 (satu) lembar foto copy Surat Bebas Narkoba dari RS Dr. Sumantri Pare-pare Nomor : SKBN / 01 / I / 2015 tanggal 21 Januari 2015 ditandatangani oleh Mayor Ckm dr. Mario Budi. P. Tambunan, Sp.PD. Nrp 1103000 7150377.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

2. Bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan **Pleidooi** atau Nota Pembelaanya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Terdakwa membahas mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa berupa Dakwaan Alternatif Pasal 115 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau Sendiri-sendir" Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

Unsur pertama : Setiap orang

Bahwa unsur Barang siapa atau setiap orang ini merupakan elemen delict dan bukan bestandeel delict dalam suatu ketentuan yang terdapat pada Pasal perundang-undangan yang tentunya harus dibuktikan oleh Oditur Militer berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Menurut hemat kami, unsur Barang Siapa atau Setiap Orang haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal perundang-undangan yang megaturinya. Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan menyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditunjukan pada diri Terdakwa.

Dalam hal ini, menurut pendapat kami yang dimaksud setiap orang dalam surat dakwaan Oditur Militer jelas ditunjukan kepada manusia atau orang sebagai subyek hukum yang berfungsi sebagai hoofdader, dader, mededader atau uitlokker dari perbuatan pidana (delik) yang telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik sebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dan kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut.

Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsur akan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Oditur Militer maupun Pengadilan. Setiap orang atau barang siapa pada dasarnya mengandung prinsip persamaan kedudukan di muka hukum (*equality befor the law*) sebagai suatu asas hukum yang berlaku secara universal. Dan, dalam melihat unsur setiap orang ini sendiri tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari konsep serta prinsip ajaran tentang prosedur pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atau korporasi.

Untuk hal ini, mengikuti dari pembahasan yang diberikan Oditur Militer dalam requisitorinya (tuntutan) kepada Terdakwa MULIADI, pada pokoknya kami sependapat bahwa unsur barang siapa atau setiap orang ini telah terpenuhi karena Terdakwa MULIADI merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Tanpa Hak atau Melawan Hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I.

Bahwa kami selaku penasihat hukum dari Terdakwa, melihat setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan melawan hukum baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu, maka baik Oditur Militer dalam tuntutananya, Penasihat Hukum pada pledoonya dan Majelis Hakim pada putusannya haruslah mengkaji dan membahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan melawan hukum sehingga seroang terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, agar terpenuhinya unsur melawan hukum ini sendiri haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta alat bukti lain yang diajukan secara syah dan sesuai hukum yang berlaku.

Hal ini perlu kami sampaikan, karena selaku Penasihat Hukum Terdakwa Muliadi melihat bahwa unsur dengan melawan hukum tidaklah terbukti secara syah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Muliadi. Tidak terbuktinya unsur melawan hukum karena pada diri Terdakwa tidak terdapat sama sekali kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan yang telah dilakukannya baik yang dilakukan dengan kesengajaan. Hal ini dikaitkan dengan pertimbangan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut sama sekali tidak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau Sendiri-sendiri Terdakwa sendiri tidak pernah mengetahui isi bingkisan dari Sdr. Rahim yang dititipkan kepada Sdr. Ridwan alias Dawang dan Sdr. Muliawa.

Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas menolak kesimpulan Oditur Militer yang telah menyatakan unsur ini terbukti secara sah dan menyakinkan. Patut kami sampaikan, Oditur Militer tidak pernah menjelaskan secara gamblang serta detail dari mana dasar pernyataan terbuktinya unsur ini. Padahal, untuk terpenuhinya unsur ini haruslah digambarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Kalimat “membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu ditangan tersangka/terdakwa. Kedua unsur itu adalah “kekuasaan atas suatu benda” dan “adanya kemauan untuk memiliki benda itu”. Dan, kedua unsur ini harus dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan fakta-fakta persidangan, jelas terungkap “bezit” atas foto sabu yang menjadi barang bukti di persidangan ada pada orang yang bernama “Ridwan alias Dawang dan Muliawa” (sudah dipertanggungjawabkan sesuai putusan pengadilan yang sudah BHT dan sudah dijalani seluruh hukumannya) sehingga tidaklah pantas kiranya beban kewajiban dan pertanggungjawaban hukumnya kemudian dibebankan kepada Terdakwa.

Sehubungan dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa MULIADI oleh Oditur Militer dan kemudian telah menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang dijalani Terdakwa, Pidana denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidi kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan penjara dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer cq.TNI AD serta membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10 .000, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas apa yang telah diungkapkan dan diuraikan Oditur Militer tersebut baik dalam Dakwaan maupun Requisitorinya.

Unsur ketiga: yang dilakukan secara bersama-sama atau Sendiri-sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada alat bukti yang mampu memberikan penjelasan atas adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau Sendiri-sendiri. Tidak ada alat-alat bukti lain yang dapat menjelaskan dan menegaskan terpenuhinya unsur ini dilakukan oleh TERDAKWA. Keterangan saksi-saksi yang diajukan Oditur Militer dihadapan persidangan (Sdr. Ridwan alias Dawang, Sdr. Muliawa dan Esron Sambung) sama sekali tidak dapat membuktikannya. Selain itu, barang bukti berupa Foto copy paket sabu yang diajukan ke persidangan pun bukan merupakan barang bukti yang pernah dipakai oleh TERDAKWA dalam penggunaan sabu-sabu bagi dirinya sendiri.

Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan para saksi, alat bukti dan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa sendiri, maka kita semua secara obyektif dapat melihat Terdakwa Muliadi sama sekali tidak terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini melanggar ketentuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif diancam Pasal 115 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ” Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau Sendiri-sendiri” Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelum memasuki permohonan dari kami selaku penasihat hukum Terdakwa, ada beberapa catatan yang akan kami berikan yaitu :

1. Bahwa klien kami (TERDAKWA) telah sangat sadar perbuatan penyalahgunaan narkotika sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Terdakwa tersebut diatas telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan diri Terdakwa dan juga keluarganya, dimana saat ini kebebasan Terdakwa selaku manusia telah dikekang dengan adanya penahanan pada tingkat penyidikan.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami ungkapkan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan TERDAKWA TIDAK TERBUKTI secara syah dan menyakinkan melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau Sendiri-sendir" Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya-tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam hal ini kami mengharapkan Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaannya yang ada padanya agar pada diri Terdakwa Muliadi dapat kiranya berkenan menjatuhkan Putusan Yang seringannya.

3. Bahwa atas Pleidooi atau Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer menyampaikan **Repliknya** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan maupun di dalam Tuntutan Pidana (Requisitoir) adalah sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesug.mengerti alasan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa pada saat diperiksa/memberikan keterangan sebagai Tersangka kepada Penyidik POM tidak didampingi oleh Penasihat Hukum adalah keliru dan tidak benar, karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dari Denpom VII/4 tanggal 10 Juni 2015 di Parepare pada saat diperiksa/ diminta keterangan sebagai Tersangka, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Dan Ren 142/Tatag Nomor : Sprin/61/ I /2015 tanggal 27 Januari 2015 atas nama Mayor Chk Darwis, S.H. NRP. 636559 Pakumrem 142/Tatag dan Kapten Chk. Mahpul Saepuloh, S.H. NRP. 219401350972 Paur Undang Larkata Kumrem 142/Tatag.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa Pleidooi atau Nota Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana kami dakwakan pada dakwaan alternatif kedua.

4. Bahwa atas Repliknya Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan **Dupliknya** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Replik dari **Oditur Militer** tidak perlu menanggapi fakta yang terungkap pada persidangan yang telah kita lalui bersama, terlihat jelas posisi (TERDAKWA) yang telah dihadapkan dimuka persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/09/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/2015 tanggal 25 Maret 2015. Dan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penasehat hukum untuk mengajukan Eksepsi/Bantahan terhadap dakwaan Oditur Militer. Sehingga Oditur Militer mengajukan tanggapan atas Eksepsi/Keberatan Penasehat hukum Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan. Sesuai dengan Putusan Sela Nomor 48-K/PM.III-16/AD/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA bersifat putusan akhir dan hanya menjadi pertimbangan Majelis Hakim .

b. Setelah kami membaca dan meneliti Replik dari **Oditur Militer**, kami penasehat hukum terdakwa berkesimpulan bahwa **Oditur Militer** kurang mengerti maksud dan arti dari pledoi kami yang kami bacakan pada persidangan sebelum ini, **Oditur Militer** menanggapi kegagalan mereka dalam membuktikan walau satu unsur pun Dakwaan, dengan mengulangi berkali-kali bahwa setiap tuntutan mereka telah terbukti tanpa diragukan. Pengulangan kosong ini memperlihatkan arogansi kesombongan dan kecerobohan mereka. Hal ini terlihat dari pengungkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat di dalam replik **Oditur Militer**, yang tidak mengungkapkan secara jelas dan tepat mengenai unsur *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau Sendiri-sendiri* yang terdapat di dalam UU No. 35 Tahun 2009. Kami sebagai penasehat hukum terdakwa berkeyakinan bahwa terdakwa hanya sebagai korban dari rayuan tipu muslihat dari Sdr.Rahim.

c. Dalam replik **Oditur Militer** secara gamblang menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, akan tetapi disini penasehat hukum berpendapat lain bahwa pada dasarnya terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap terdakwa tidak sama sekali mempunyai ***mens rea*** atas perbuatan ini dan secara tidak langsung hal ini menggugurkan unsur sifat melawan hukumnya yang termasuk unsur melawan hukum subyektif atau yang kita kenal dengan ***subyektif onrechtselemt*** suatu perbuatan pidana berdasarkan teori mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “***wederrechtelijk***” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “***in strijd met het recht***” (bertentangan dengan hukum) dan “***niet steuwend op het recht***” (tidak berdasarkan hukum) atau “***zonder bevoegdheid***” (tanpa hak). Dalam hal ini berdasarkan anggapan ***geen straf zonder schuld*** tidak boleh dijatuhkan pidana tanpa adanya kesengajaan atau kealpaan terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan keadaan yang menghapus permidanaan (***strafuitsluitende omstandigheid***). Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud adalah ***kesengajaan adalah berwarna*** yaitu dalam arti bahwa hubungan batin dan sifat melawan hukumnya harus ada, hubungan itu mungkin berbentuk kesengajaan tapi mungkin juga berupa kealpaan dari terdakwa.

d. Untuk selebihnya dalam Duplik dari Penasehat Hukum atas Replik dari **Oditur Militer**, kami menyatakan tetap pada Pledooi yang telah kami ajukan pada persidangan yang terdahulu.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Pertama.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh empat bulan Desember tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jln. Poros Sidrap-Enrekang tepatnya di Kampung Salo Karajae, Desa Pattondong Salu Kec. Maiwa Kab. Enrekang Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb, selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone Sulsel selama 6 (enam) bulan kemudian ditempatkan di Secata A Rindam XVI/Pattimura dan pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Kodam VII/Wrb dibagian Minvetcad 29/Sidrap selanjutnya pada tahun 2014 dipindahtugaskan di Kodim 1414/Tator sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 21000104751281.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan An. Sdr. Ridwan alias Dawang (Saksi-1) sejak masih kecil namun tidak hubungan keluarga sedangkan dengan An. Sdr. Muliawan alias Wawan (Saksi-2) kenal dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai adik kandung Terdakwa.
- c. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menerima telepon dari An. Sdr. Rahim dengan menanyakan keberadaan Terdakwa sehingga Terdakwa menjawab **”saya sedang berada di Tator”** dan Sdr. Rahim kembali bertanya kepada Terdakwa **”Pak apakah saya bisa mengirimkan bingkisan ?”** Terdakwa menjawab **”Silahkan”** dan setelah itu Sdr. Rahim kembali menyampaikan kepada Terdakwa kalau Sdr. Rahim berada di depan rumah Saksi-1 di Desa Tanru Tedong Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap selanjutnya bingkisan yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Sdr. Rahim (alamat tidak diketahui) di titipkan kepada An. Sdr. Ridwan alias Dawang (Saksi-1) untuk dikirim ke alamat kantor Terdakwa di Kab Tator.
- d. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi adik kandungannya An. Sdr. Muliawan alias Wawan (Saksi-2) melalui telepon untuk mengajak ke Kab. Tator dalam rangka melihat kemeriahan malam Natal disamping itu Terdakwa juga menelpon Saksi-1 agar bingkisan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang telah dititipkan oleh Sdr. Rahim kepada Saksi-1 untuk dibawa ke Kab. Tator kemudian sekira pukul 19.30 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Kab. Tator dengan mengendarai mobil Honda Freed Nopol DP 1011 CB warna putih milik Saksi-1 sambil membawa berupa barang/bingkisan yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu titipan Sdr. Rahim untuk Terdakwa.
- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 20.30 Wita di Jln. Poros Sidrap-Enrekang tepatnya di Kampung Salo Karajae, Desa Pattondong Salu Kec. Maiwa Kab. Enrekang Sulsel, mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1 tersebut dirazia oleh Anggota Polsek Maiwa dan menemukan berupa bingkisan yang berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram milik Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam dos coklat ukuran kecil dan di dilakban warna hitam lalu dibungkus menggunakan plastik warna ungu dengan bertuliskan alamat An. Serma Agustinus Anggota Kodim 1414/Tator dan Terdakwasengaja memalsukan alamat tersebut dengan nama orang lain agar indentitas Terdakwa tidak diketahui.

- f. Bahwa sebelum Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram milik Terdakwa tersebut dirazia oleh Anggota Polsek Maiwa, Terdakwa terlebih dahulu telah melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram dengan Sdr. Rahim melalui telepon dengan cara Terdakwa bersepakat dengan Sdr. Rahim kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Rahim dengan harga sebesar Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu) rupiah per satu gram sedangkan Terdakwa menjual melalui perantara Sdr. Saka per satu gram sebesar Rp 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu) rupiah selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikarenakan Terdakwa membantu biaya pengobatan Ibu kandung Terdakwa An. Sdri. Hj. Fatmawati karena mengalami penyakit struk dan sedang dirawat di RS. Tipe C Parepare.
- g. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu kerumah Saksi-1 di Desa Tanru TedongKec. Dua Pitue Kab. Sidrap Sulsel padabulan Mei 2014 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 mengkomsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang mana harga perpaketnya sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu) rupiah kemudian pada bulan Oktober 2014 Terdakwa mengulangi lagi mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Jln. Pegawai No. 18 Tanru Tedong Kab. Sidrap Sulsel dengan demikian Terdakwa sudah lama dipastikan mengenal Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di samping Terdakwa sebagai pengguna/pemakai juga sebagai pengedar/penjual.
- h. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan alasan karena Terdakwamengalami depresi/stres serta Terdakwapada saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak memiliki surat izin atau resep dokter maupun instansi yang berwenang, padahal seharusnya Terdakwa mengetahui kalau untuk mengkonsumsi Shabu-shabu harus disertai surat izin atau resep dokter maupun instansi yang berwenang.
- i. Bahwa Terdakwa pada saat mengetahui Sdr. Rahim (alamat tidak diketahui) menjual dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu seharusnya Terdakwa segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat di dalamnya dengan cara Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Rahim untuk diperjual belikan di Kab. Tator hingga menjadi kebiasaan Terdakwa walaupun Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tersebut belum sampai ke tangan Terdakwa karena telah di razia oleh pihak yang berwenang.

- j. Bahwa berdasarkan laporan polisi No. LP-02/A-02/I/2015/VII-4 tanggal 20 Januari 2015, An. Serma Esron Sambung NRP 635119 Atas perintah Dandim 1414/Tator melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/4 agar perkara Terdakwa di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

A t a u Kedua.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh empat bulan Desember tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jln. Poros Sidrap-Enrekang tepatnya di Kampung Salo Karajae, Desa Pattondong Salu Kec. Maiwa Kab. Enrekang Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb, selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone Sulsel selama 6 (enam) bulan kemudian ditempatkan di Secata A Rindam XVI/Pattimura dan pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Kodam VII/Wrb dibagian Minvetcad 29/Sidrap selanjutnya pada tahun 2014 dipindahtugaskan di Kodim 1414/Tator sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 21000104751281.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan An. Sdr. Ridwan alias Dawang (Saksi-1) sejak masih kecil namun tidak hubungan keluarga sedangkan dengan An. Sdr. Muliawan alias Wawan (Saksi-2) kenal dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai adik kandung Terdakwa.
- c. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menerima telepon dari An. Sdr. Rahim dengan menanyakan keberadaan Terdakwa sehingga Terdakwa menjawab **“ saya sedang berada di Tator ”** dan Sdr. Rahim kembali bertanya kepada Terdakwa **“ Pak apakah saya bisa mengirimkan bingkisan ? ”** Terdakwa menjawab **“ Silahkan ”** dan setelah itu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Menyampaikan kepada Terdakwa kalau Sdr. Rahim berada di depan rumah Saksi-1 di Desa Tanru Tedong Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap selanjutnya bingkisan yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Sdr. Rahim (alamat tidak diketahui) di titipkan kepada An. Sdr. Ridwan alias Dawang (Saksi-1) untuk dikirim ke alamat kantor Terdakwa di Kab Tator.

- d. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi adik kandungnyanya An. Sdr. Muliawan alias Wawan (Saksi-2) melalui telepon untuk mengajak ke Kab. Tator dalam rangka melihat kemeriahan malam Natal disamping itu Terdakwa juga menelpon Saksi-1 agar bingkisan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang telah dititipkan oleh Sdr. Rahim kepada Saksi-1 untuk dibawa ke Kab. Tator kemudian sekira pukul 19.30 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Kab. Tator dengan mengendarai mobil Honda Freed Nopol DP 1011 CB warna putih milik Saksi-1 sambil membawa berupa barang/bingkisan yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu titipan Sdr. Rahim untuk Terdakwa.
- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 20.30 Wita di Jln. Poros Sidrap-Enrekang tepatnya di Kampung Salo Karajae, Desa Pattondong Salu Kec. Maiwa Kab. Enrekang Sulsel, mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1 tersebut dirazia oleh Anggota Polsek Maiwa dan menemukan berupa bingkisan yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram milik Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam dos coklatos ukuran kecil dan di dilakban warna hitam lalu dibungkus menggunakan plastik warna ungu dengan bertuliskan alamat An. Serma Agustinus Anggota Kodim 1414/Tator dan Terdakwasengaja memalsukan alamat tersebut dengan nama orang lain agar identitas Terdakwa tidak diketahui.
- f. Bahwa sebelum Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram milik Terdakwa tersebut dirazia oleh Anggota Polsek Maiwa, Terdakwa terlebih dahulu telah melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram dengan Sdr. Rahim melalui telepon dengan cara Terdakwa bersepakat dengan Sdr. Rahim kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Rahim dengan harga sebesar Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu) rupiah per satu gram sedangkan Terdakwa menjual melalui perantara Sdr. Saka per satu gram sebesar Rp 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu) rupiah selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikarenakan Terdakwa membantu biaya pengobatan Ibu kandung Terdakwa An. Sdri. Hj. Fatmawati karena mengalami penyakit struk dan sedang dirawat di RS. Tipe C Parepare.
- g. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu kerumah Saksi-1 di Desa Tanru Tedong Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap Sulsel pada bulan Mei 2014 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 mengkomsumsi atau menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang mana harga perpaketnya sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu) rupiah kemudian pada bulan Oktober 2014 Terdakwa mengulangi lagi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Jln. Pegawai No. 18 TanruTedongKab. Sidrap Sulsel dengan demikian Terdakwa sudah lama dipastikan mengenal Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disamping Terdakwa sebagai pengguna/pemakai juga sebagai pengedar/penjual.

- h. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan alasan karena Terdakwa mengalami depresi/stres serta Terdakwa pada saat mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut tidak memiliki surat izin atau resep dokter maupun instansi yang berwenang, padahal seharusnya Terdakwa mengetahui kalau untuk mengkonsumsi Shabu-shabu harus disertai surat izin atau resep dokter maupun instansi yang berwenang.
- i. Bahwa Terdakwa pada saat mengetahui Sdr. Rahim (alamat tidak diketahui) menjual dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu seharusnya Terdakwa segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat di dalamnya dengan cara Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Rahim untuk diperjual belikan di Kab. Tator hingga menjadi kebiasaan Terdakwa walaupun Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa tersebut belum sampai ke tangan Terdakwa karena telah di razia oleh pihak yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwaan kepadanya, dengan memberikan uraian yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Ridwan alias Dawang.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Sidrap Sulsel, 19 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Kemakmuran Kel. Tanru Tedong Kec.
Dua Pitue Kab. Sidrap Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 di Polsek Maiwa pernah diperiksa oleh petugas Polisi Militer Denpom VII/4 Parepare, dan dalam pembuatan BAP atas nama Saksi Penyidik dari Denpom mengacu pada hasil BAP Saksi yang telah dibuat oleh Penyidik Polsek Maiwa.
2. Bahwa Saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik Polsek Maiwa mengatakan pemilik bingkisan yang ternyata berisi Narkotika jenis Sabu yang dititip oleh Sdr. Rahim adalah milik Terdakwa dengan maksud agar Saksi dan Saksi-2 tidak dihukum berat.
3. Bahwa keterangan Saksi yang sebenarnya adalah sebagaimana keterangan Saksi saat diperiksa di sidang Pengadilan Militer sekarang ini dengan mengingat sumpah yang telah diucapkan dan siap menanggung segala resiko atau akibat hukum yang timbul di kemudian hari, apabila Saksi memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil namun tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rahim karena Sdr. Rahim biasa datang ke toko Saksi sebagai pelanggan beli elektronik TV dan Sdr. Rahim biasa main ke rumah temannya Saksi yang bernama Sdr. Ali.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 24 Desember 2015 ditelephon oleh Terdakwa agar pergi ke Tator bersama adik kandung Terdakwa yaitu Saksi-2 Sdr. Muliawan dalam rangka melihat keramaian malam Natal.
7. Bahwa Saksi pada tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wita janji bertemu dengan Sdr. Rahim di depan toko Saksi, dan sekira pukul 19.30 Wita Sdr. Rahim mendatangi toko Saksi-1 dan menitipkan bingkisan berupa dos coklat ukuran kecil dan sudah dilakban warna hitam lalu dibungkus menggunakan plastik warna ungu yang bertuliskan alamat An. Serma Agustinus Anggota Kodim 1414/Tator kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tidak mengetahui apa isi bingkisan tersebut.
8. Bahwa Sdr. Rahim mengatakan titip buat temannya di Makale Tator, namun Sdr. Rahim tidak mengatakan siapa nama temannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kalau Saksi sudah masuk Makale Saksi disuruh menelpon Sdr. Rahim.

9. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 17.30 Wita Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat menuju ke Kab. Toraja dengan mengendarai mobil Honda Freed Nopol DP 1011 CB warna putih milik Saksi-1 sambil membawa barang berupa bingkisan titipan Sdr. Rahim yang ditaruh di samping kiri kursi pengemudi.
10. Bahwa Saksi-1 ketika sedang mengendarai mobilnya, pada sekira pukul 20.30 Wita di Jln. Poros Sidrap-Enrekang tepatnya di Kampung Salo Karajae, Desa Pattondong Salu Kec. Maiwa Kab. Enrekang Sulsel, tiba-tiba dihentikan oleh Anggota Polsek Maiwa yang sedang melakukan razia, lalu Anggota Polsek Maiwa tersebut melakukan pemeriksaan di dalam mobil Saksi-1 dan menemukan bingkisan yang berada di samping kiri kursi pengemudi atau di tengah-tengah antara tempat duduk Saksi-1 dan Saksi-2, lalu petugas Polisi bertanya "Apa ini", Saksi-1 menjawab "Tidak tahu".
11. Bahwa bingkisan berupa dos coklatos ukuran kecil dan sudah dilakban warna hitam lalu dibungkus menggunakan plastik warna ungu yang bertuliskan alamat An. Serma Agustinus Anggota Kodim 1414/Tator tersebut, setelah dibuka oleh petugas Kepolisian Polsek Maiwa ternyata berisi Narkotika jenis shabu-shabu, dan ketika petugas Kepolisian menanyakan "ini barang milik siapa ini", Saksi dengan spontan menjawab "milik Terdakwa", sehingga Anggota Polsek Maiwa membawa Saksi-1 dan Saksi-2 ke Kantor Polsek Maiwa untuk diamankan.
12. Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Muliawan alias Wawan.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Sidrap, 18 Februari 1994.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Pegawai No. 18 Tanru Tedong Kab. Sidrap Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 di Polsek Maiwa pernah diperiksa oleh petugas Polisi Militer Denpom VII/4 Parepare, dan dalam pembuatan BAP atas nama Saksi Penyidik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - mengacu pada hasil BAP Saksi yang telah dibuat oleh Penyidik Polsek Maiwa.

2. Bahwa Saksi karena merasa ketakutan dan panik pada saat diperiksa oleh Penyidik Polsek Maiwa mengatakan pemilik bingkisan yang ternyata berisi Narkotika jenis Sabu yang dititip oleh Sdr. Rahim adalah milik kakaknya, yaitu Serma Mulyadi (Terdakwa) dengan maksud agar Saksi dan Saksi-1 tidak dihukum berat.
3. Bahwa keterangan Saksi yang sebenarnya adalah sebagaimana keterangan Saksi saat diperiksa di sidang Pengadilan Militer sekarang ini dengan mengingat sumpah yang telah diucapkan dan siap menanggung segala resiko atau akibat hukum yang timbul di kemudian hari, apabila Saksi memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu.
4. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai kakak kandung Saksi.
5. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wita saat berada di rumahnya di Tanru Tedong Kab. Sidrap menerima telepon dari Terdakwa dengan mengatakan **"Agar datang ke Toraja untuk menikmati keramaian Natal"** dan sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 Sdr. Ridwan alias Dawang mendatangi rumah Saksi dengan mengendarai mobil Honda Freed Nopol DP 1011 CB warna putih, selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 berangkat menuju ke Kab. Toraja.
6. Bahwa Saksi pada saat berada di dalam mobil melihat ada kotak bingkisan kue coklatos yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam yang bertuliskan Serma Agustinus Anggota Kodim 1414/Tator yang ditaruh di tengah-tengah tempat duduk antara Saksi dengan Saksi-1
7. Bahwa pada sekira pukul 20.30 Wita di Jln. Poros Enrekang-Toraja, tiba-tiba kendaraan yang Saksi tumpangi dihentikan oleh Polsek Maiwa yang melakukan razia, dan ketika anggota Polsek melakukan pemeriksaan menemukan bingkisan kotak kue coklatos yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam yang bertuliskan Serma Agustinus Anggota Kodim 1414/Tator.
8. Bahwa ketika kotak kue coklatos lalu dililit dengan menggunakan lakban warna hitam yang bertuliskan Serma Agustinus Anggota Kodim 1414/Tator dibuka oleh petugas Kepolisian, ternyata berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disatukan dengan kue coklatos kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 dibawa ke Polsek Maiwa untuk diamankan.
9. Bahwa Saksi ketika ditanya oleh petugas Kepolisian "Ini barang milik siapa", karena Saksi merasa ketakutan dan panik, lalu Saksi spontan menjawab "Milik kakak saya Serma Mulyadi", dengan maksud agar Saksi dibebaskan, padahal sebenarnya bukan milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Saksi-1 disuruh oleh petugas Kepolisian untuk menelephon Terdakwa Serma Mulyadi dan mengatakan "Kak saya ditangkap Polisi di Salo Karajae Desa Pattondong" lalu Hpnya diambil oleh petugas Kepolisian dan dimatikan, kemudian Saksi dan Saksi-1 dibawa ke Polsek Maiwa untuk diamankan.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa Narkotika jenis shabu-shabu ke rumah Saksi di Jln. Pegawai No. 18 Tanru Tedong Kab. Sidrap Sulsel.
12. Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Sabhu bersama Terdakwa.
13. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menerima bingkisan yang ditipkan oleh Sdr. Rahim kepada Saksi-1, apalagi membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika jenis shabu shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **Erson Sambung.**
Pangkat, Nrp : Serma, 635119.
Jabatan : Bati Intel.
Kesatuan : Kodim 1414/Tator.
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Luwu Sidrap, 5 Maret 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asmil Kodim 1414/Tator.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2013 di Kodim 1414/Tator namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wita diperintahkan oleh Dandim 1414/Tator An. Letkol Inf Erwin Ferdynand Barends untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Dandim mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika Jenis shabu-shabu dikarenakan pada tanggal 24 Desember 2014 Kapolres Enrekang menghubungi Dandim Enrekang untuk melaporkan perbuatan Terdakwa selanjutnya Dandim Enrekang menghubungi Dandim 1414/Tator.
3. Bahwa Terdakwa dihadapan Intel Kodim 1414/Tator kalau pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengakui pernah mengkomsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. shabu-shabu dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang depresi/stres.

4. Bahwa Saksi setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa memperoleh keterangan dari Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita menelpon adik kandungnya An. Sdr. Muliawan alias Wawan (Saksi-2) mengajak ke Kab. Toraja dalam rangka melihat keramaian malam Natal selanjutnya Saksi-2 bersedia ke Kab. Toraja sambil Terdakwa juga menelpon An. Sdr. Ridwan alias Dawang (Saksi-1) dikarenakan Saksi-1 mempunyai kendaraan pribadi dan sebelum Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Kab. Toraja terlebih dahulu Saksi-1 menerima titipan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Rahim (alamat tidak diketahui) selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan menyampaikan tentang Narkotika tersebut sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 **"bawa Narkotika tersebut ke Tator, kemudian bungkus dengan menggunakan dos kecil lalu beri nama di depannya Serka Agustinus anggota Kodim 1414/Tator"** namun yang tertulis di bingkisan tersebut adalah Serma Agustinus Anggota Kodim 1414/Tator.
 - b. Bahwa Saksi-1 sekira pukul 18.30 Wita menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan menyampaikan bahwa segera berangkat ke Kab.Tator sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "oke kalau begitu nanti saya tunggu di Kab.Tator.
 - c. Bahwa Saksi-2 selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wita menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan **"kak saya kena razia di depan Polsek Maiwa kemudian dos diperiksa oleh petugas Polisi"** selanjutnya ketahuan ada Narkotika jenis shabu-shabu.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2014 sekira 01.00 Wita diperintahkan menghadap Kasdim 1414/Tator An. Mayor Czi Rudy Rumbaya, S.sos selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dimintai keterangan oleh Intel Kodim 1414/Tator sehubungan dengan adanya penangkapan Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau Terdakwa telah melakukan hubungan komunikasi dengan Sdr. Rahim (alamat tidak diketahui) tentang pengiriman Narkotika jenis shabu-shabu yang dititipkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang akan dibawa ke Kab. Tator namun dihadapan Intel Kodim 1414/Tator, Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang dititipkan Sdr. Rahim kepada Saksi-1 adalah milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mengetahui pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa oleh Intel Kodim 1414/Tator yang mana Terdakwa rencananya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan diberikan kepada An. Sdr. Saka di Jln. Abdul Gani Kel. Malango Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara dan Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu) rupiah per satu gram tersebut disita oleh Mapolres Enrekang.

8. Bahwa Terdakwa selanjutnya menyuruh Sdr. Saka agar Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa tersebut dijual dengan harga sebesar Rp 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu) rupiah per satu gram selanjutnya hasil pemeriksaan oleh Intel Kodim 1414/Tator, Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum di bayar oleh Terdakwa kepada Sdr. Rahim namun perjanjian Terdakwa dengan Sdr. Rahim (alamat tidak diketahui) hanya kepercayaan saja dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut jika habis terjual maka modal Sdr. Rahim akan dikembalikan oleh Terdakwa yang mana harga setiap gramnya sebesar Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu) rupiah).
9. Bahwa Terdakwa dihadapan Intel Kodim 1414/Tator, mengatakan telah melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dengan Sdr. Rahim dan Sdr. Saka dikarenakan Terdakwa membantu biaya pengobatan Ibu kandung Terdakwa An. Sdri. Hj. Fatmawati karena mengalami penyakit struk dan sedang dirawat di RS. Tipe C Parepare selanjutnya Terdakwa mengakui dihadapan Intel Kodim 1414/Tator kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang Terdakwa titipkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 tidak dirazia oleh Polsek Enrekang maka Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa terima dan menjualnya di samping Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu.
10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu Shabu dan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa tidak ada mengandung Amphetamina sehingga Terdakwa dinyatakan bebas Narkoba sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/01/I/2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare yang ditandatangani oleh dr. Mario Budi P. Tambunan, Sp.PD tanggal 21 Januari 2015.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
2. Terdakwa hanya sekali menelpon Saksi-2 dan hanya sekali menelpon Saksi-1 untuk datang ke Toraja melihat keramaian Natal.
3. Terdakwa tidak pernah menelpon Sdr. Rahim dan membicarakan masalah Narkotika.
4. Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Saka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengarang cerita hanya untuk melindungi adiknya
(Saksi-2).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4:

Nama lengkap : **Nandang Rohmat.**
Pangkat, Nrp : Pelda, 21960198930874.
Jabatan : Bariksa Denpom VII/4 Parepare.
Kesatuan : Pomdam VII/Wirabuwana.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 3 Agustus 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Korem Pacekke, Parepare, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wita, telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Serma Mulyadi NRP, 21000104751281 Dan Sub 2 Unit Intel, Kesatuan Kodim 1414/Tator.
3. Bahwa Saksi saat melakukan pemeriksaan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Chk. Darwis, S.H.
4. Bahwa Saksi saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak ada paksaan atau intimidasi.
5. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dengan mengacu pada hasil BAP Staf-1 Intel Kodim 1414/Tator
6. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 di Polsek telah memeriksa Saksi-1 Sdr. Ridwan dan Saksi-2 Sdr. Muliawan di Polsek Maiwa, dan dalam pembuatan BAP atas nama Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, Saksi mengacu pada hasil BAP para Saksi yang telah dibuat oleh Penyidik Polsek Maiwa.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Rahim, karena hingga saat ini belum diketemukan dan tidak diketahui di mana keberadaannya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya, tetapi Terdakwa menambahkan, bahwa pada saat akan diperiksa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "Maaf Bang saya ingin menyampaikan yang sebenarnya bukan seperti di BAP dari Staf - 1 Intel",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan pemeriksaan berdasarkan BAP dari Staf - 1 Intel.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb, selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone Sulse selama 6 (enam) bulan kemudian ditempatkan di Secata A Rindam XVI/Pattimura dan pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Kodam VII/Wrb dibagian Minvetcad 29/Sidrap selanjutnya pada tahun 2014 dipindahtugaskan di Kodim 1414/Tator sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 21000104751281.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Ridwan alias Dawang sejak masih kecil namun tidak hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-2 Sdr. Muliawan alias Wawan kenal dan ada hubungan keluarga sebagai adik kandung Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2013 pada saat bertugas di Minvetcad 29/Sidrap mengenal Sdr. Rahim di Daerah Pangkajene di rumah paman Terdakwa An.Sdr. Sudi karena Terdakwa akan meminjam mobil milik Sdr. Sudi namun mobil tersebut sementara di pakai oleh Sdr. Sudi sehingga Sdr. Sudi meminta tolong kepada Sdr. Rahim untuk meminjamkan mobil miliknya kepada Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita menghubungi adik kandunngnya An. Sdr. Muliawan alias Wawan (Saksi-2) melalui telepon untuk mengajak ke Kab. Tator dalam rangka melihat kemeriahan malam Natal di samping itu Terdakwa juga menelpon Sdr. Ridwan alias Dawang (Saksi-1) agar ke Kab. Tator dalam rangka melihat kemeriahan malam Natal, dan kebetulan Saksi-1 bersedia.
5. Bahwa Terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita menerima telepon dari Saksi-2 kalau dirazia di depan Polsek Maiwa dan di dapat Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 dilakukan penahanan oleh Polsek Maiwa, tetapi teleponnya langsung mati.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 00.15 Wita dihubungi oleh Dandim 1414/Tator An. Letkol Inf Erwin Ferdinan Baren yang menanyakan posisi Terdakwa sehingga Terdakwa menjawab **"lagi pengamanan di Gereja Jemaat Rante Pao"** selanjutnya Dandim memerintahkan Terdakwa untuk menghadap ke Kasdim 1414/Tator An. Mayor Czi Rudi Rumbaya pada malam itu juga dan setelah bertemu dengan Kasdim 1414/Tator selanjutnya Kasdim bertanya kepada **Terdakwa "apakah kamu kenal dengan Sdr. Muliawan dan Sdr. Ridwan ?"** dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa Sdr. Muliawan dikenal dengan Sdr. Muliawan karena dia adik kandung saya dan saya juga kenal dengan Sdr. Ridwan” kemudian Kasdim mengatakan kepada Terdakwa kalau Sdr. Muliawan (Saksi-2) dan Sdr. Ridwan (Saksi-1) mobil yang dikendarainya dirazia dan di temukan Narkotika jenis shabu-shabu dan melibatkan Terdakwa.

7. Bahwa Kasdim Mayor Czi Rudi Rumbaya lalu mengatakan kepada Terdakwa “Mul bagaimana caranya, adik kamu yang mengakui atau kamu sendiri yang mengakuinya”, Terdakwa hanya terdiam saja lalu Kasdim mengatakan “Kamu akui saja nanti saya bantu”, lalu Terdakwa ditahan di Sel dengan tangan diborgol dan di dalam ruangan Sel Terdakwa ditentangi dan hanya mengenakan celana dalam.
8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 09.00 diperiksa oleh Saksi-3 Serma Erson Sambung, Bati Intel Kodim 1414/Tator sebelumnya Saksi-3 mengatakan “Mul sebenarnya saya tidak enak harus memeriksa kamu karena kita sesama teman” dan Terdakwa menjawab “Tidak apa-apa Bang, abang kan hanya melaksanakan tugas”, karena Terdakwa merasa bingung dan memikirkan adiknya akhirnya Terdakwa memilih untuk mengakui dan mengarang cerita sebagaimana keterangan Saksi-3.
9. Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah ditelepon oleh Sdr. Rahim dan mengatakan akan mengirimkan bingkisan, Terdakwa tidak pernah melihat atau menerima bingkisan yang dititipkan oleh Sdr. Rahim kepada Saksi-1, apalagi membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa ketika diserahkan ke Denpom VII/4 Parepare bersama hasil BAP dari Staf - 1 Intel Kodim 1414/Tator, untuk di periksa oleh Penyidik Denpom VII/4 Parepare yaitu Saksi-4 Pelda Nandang Rahmat, Terdakwa menyampaikan “Maaf Bang saya ingin menyampaikan yang sebenarnya bukan seperti di BAP dari Staf - 1 Intel”, tetapi Saksi-4 menjawab “Itu salah kamu sendiri”, lalu Terdakwa diperiksa sesuai hasil BAP Staf -1 Intel yang dibuat oleh Saksi-3.
12. Bahwa sekiranya akibat pengakuan yang pernah diberikan di Staf - 1 Intel Kodim 1414/Tator Terdakwa tetap dipersalahkan, maka Terdakwa ikhlas menerima hukuman apapun yang dijatuhkan terhadap dirinya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar foto copy plastik yang bertuliskan alamat Serma Agustinus Kodim 1414/Tator, didalam pastik tersebut terdapat makanan ringan berupa coklatos dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu (disita Polres Engrekang dalam perkara lain).

2. 1 (satu) lembar foto copy berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu (disita Polres Engrekang dalam perkara lain).
3. 1 (satu) lembar foto copy berupa 1 (satu) bungkus warna putih bersegel di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu (disita Polres Engrekang dalam perkara lain).
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bebas Narkoba dari RS Dr. Sumantri Pare-pare Nomor : SKBN / 01 / I / 2015 tanggal 21 Januari 2015 ditandatangani oleh Mayor Ckm dr. Mario Budi. P. Tambunan, Sp.PD. Nrp 11030007150377.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, namun belum dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb, selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone Sulsel selama 6 (enam) bulan kemudian ditempatkan di Secata A Rindam XVI/Pattimura dan pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Kodam VII/Wrb dibagian Minvetcad 29/Sidrap selanjutnya pada tahun 2014 dipindah tugaskan di Kodim 1414/Tator sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 21000104751281.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Ridwan alias Dawang sejak masih kecil namun tidak hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-2 Sdr. Muliawan alias Wawan kenal dan ada hubungan keluarga sebagai adik kandung Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2013 pada saat bertugas di Minvetcad 29/Sidrap mengenal Sdr. Rahim di Daerah Pangkajene di rumah paman Terdakwa An.Sdr. Sudi karena Terdakwa akan meminjam mobil milik Sdr. Sudi namun mobil tersebut sementara di pakai oleh Sdr. Sudi sehingga Sdr. Sudi meminta tolong kepada Sdr. Rahim untuk meminjamkan mobil miliknya kepada Terdakwa dan dari pengenalan tersebut sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 28 Desember 2014 An. Sdr. Rahim alamat didekat Terminal Umum Pangkajene Kab. Sidrap.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita menghubungi adik kandunngnya An. Sdr. Muliawan alias Wawan (Saksi-2) melalui telepon untuk mengajak ke Kab. Tator dalam rangka melihat kemeriahan malam Natal disamping itu Terdakwa juga menelpon Sdr. Ridwan alias Dawang (Saksi-1) agar ke Kab. Tator dalam rangka melihat kemeriahan malam Natal, dan kebetulan Saksi-1 bersedia.
5. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Ridwan alias Dawang bersama Saksi-2 Sdr. Muliawan alias Wawan pada tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 17.30 Wita berangkat menuju ke Kab. Toraja dengan mengendarai mobil Honda Freed Nopol DP 1011 CB warna putih milik Saksi-1 sambil membawa barang berupa bingkisan titipan Sdr. Rahim yang ditaruh di samping kiri kursi pengemudi.
6. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Ridwan alias Dawang pada tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wita janji bertemu dengan Sdr. Rahim di depan toko Saksi, dan sekira pukul 19.30 Wita Sdr. Rahim mendatangi toko Saksi-1 dan menitipkan bingkisan berupa dos coklatos ukuran kecil dan sudah dilakban warna hitam lalu dibungkus menggunakan plastik warna ungu yang bertuliskan alamat An. Serma Agustinus Anggota Kodim 1414/Tator kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tidak mengetahui apa isi bingkisan tersebut.
7. Bahwa benar Sdr. Rahim mengatakan titip buat temannya di Makale Tator, namun Sdr. Rahim tidak mengatakan siapa nama temannya tersebut, nanti kalau Saksi sudah masuk Makale Saksi disuruh menelpon Sdr. Rahim.
6. Bahwa benar Saksi-1 pada sekira pukul 20.30 Wita ketika sedang mengendarai mobilnya, di Jln. Poros Sidrap-Enrekang tepatnya di Kampung Salo Karajae, Desa Pattondong Salu Kec. Maiwa Kab. Enrekang Sulsel, tiba-tiba dihentikan oleh Anggota Polsek Maiwa yang sedang melakukan razia, lalu Anggota Polsek Maiwa tersebut melakukan pemeriksaan di dalam mobil Saksi-1 dan menemukan bingkisan yang berada di samping kiri kursi pengemudi atau di tengah-tengan antara tempat duduk Saksi-1 dan Saksi-2, lalu petugas Polisi bertanya "Apa ini", Saksi-1 menjawab "Tidak tahu".
7. Bahwa benar bingkisan berupa dos coklatos ukuran kecil dan sudah dilakban warna hitam lalu dibungkus menggunakan plastik warna ungu yang bertuliskan alamat An. Serma Agustinus Anggota Kodim 1414/Tator tersebut, setelah dibuka oleh petugas Kepolisian Polsek Maiwa ternyata berisi Narkotika jenis shabu-shabu, dan ketika petugas Kepolisian menanyakan "ini barang milik siapa ini", Saksi dengan spontan menjawab "milik Terdakwa", sehingga Anggota Polsek Maiwa membawa Saksi-1 dan Saksi-2 ke Kantor Polsek Maiwa untuk diamankan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita menerima telepon dari Saksi-2, yang mengatakan Saksi-2 dirazia di Kampung Salo Karajae, Desa Pattondong Salu Kec. Maiwa Kab. Enrekang Sulsel oleh petugas Polsek Maiwa dan di dapat Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 dilakukan penahanan oleh Polsek Maiwa, tetapi teleponnya langsung mati.

9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 00.15 Wita dihubungi oleh Dandim 1414/Tator An. Letkol Inf Erwin Ferdinan Baren yang menanyakan posisi Terdakwa sehingga Terdakwa menjawab **"lagi pengamanan di Gereja Jemaat Rante Pao"** selanjutnya Dandim memerintahkan Terdakwa untuk menghadap ke Kasdim 1414/Tator An. Mayor Czi Rudi Rumbaya pada malam itu juga dan setelah bertemu dengan Kasdim 1414/Tator selanjutnya Kasdim bertanya kepada **Terdakwa "apakah kamu kenal dengan Sdr. Muliawan dan Sdr. Ridwan ?"** dijawab Terdakwa **"Siap kenal dengan Sdr. Muliawan karena dia adik kandung saya dan saya juga kenal dengan Sdr. Ridwan"** kemudian Kasdim mengatakan kepada Terdakwa kalau Sdr. Muliawan (Saksi-2) dan Sdr. Ridwan (Saksi-1) mobil yang dikendarainya dirazia dan di temukan Narkotika jenis shabu-shabu dan melibatkan Terdakwa.
10. Bahwa benar Kasdim Mayor Czi Rudi Rumbaya selanjutnya mengatakan kepada Terdakwa "Mul bagaimana caranya, adik kamu yang mengakui atau kamu sendiri yang mengakuinya", Terdakwa hanya terdiam saja lalu Kasdim mengatakan "Kamu akui saja nanti saya bantu", lalu Terdakwa ditahan di Sel Kodim dengan tangan diborgol dan di dalam ruangan Sel Terdakwa ditenjangi dan hanya mengenakan celana dalam selama dua hari.
11. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 09.00 diperiksa oleh Saksi-3 Serma Erson Sambung, Bati Intel Kodim 1414/Tator, sebelumnya Saksi-3 mengatakan "Mul sebenarnya saya tidak enak harus memeriksa kamu karena kita sesama teman" dan Terdakwa menjawab "Tidak apa-apa Bang, abang kan hanya melaksanakan tugas", karena Terdakwa merasa bingung dan memikirkan adiknya akhirnya Terdakwa memilih untuk mengakui dan mengarang cerita sebagaimana keterangan Saksi-3.
12. Bahwa benar Terdakwa selama ini tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RS Dr. Sumantri Pare-pare Nomor : SKBN / 01 / I / 2015 tanggal 21 Januari 2015 ditandatangani oleh Mayor Ckm dr. Mario Budi. P. Tambunan, Sp.PD. Nrp 11030007150377.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ditelepon oleh Sdr. Rahim dan mengatakan akan mengirimkan bingkisan, Terdakwa tidak pernah melihat atau menerima bingkisan yang ditiptkan oleh Sdr. Rahim kepada Saksi-1, apalagi membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa ketika diserahkan ke Denpom VII/4 Parepare bersama hasil BAP dari Staf - 1 Intel Kodim 1414/Tator, untuk di periksa oleh Penyidik Denpom VII/4 Parepare yaitu Saksi-4 Pelda Nandang Rahmat, Terdakwa menyampaikan "Maaf Bang saya ingin menyampaikan yang sebenarnya bukan seperti di BAP dari Staf - 1 Intel", tetapi Saksi-4 menjawab "Itu salah kamu sendiri", lalu Terdakwa diperiksa dan dibuatkan BAP sesuai hasil BAP Staf -1 Intel yang dibuat oleh Saksi-3.
15. Bahwa benar sekiranya akibat pengakuan yang pernah diberikan di Staf - 1 Intel Kodim 1414/Tator Terdakwa tetap dipersalahkan, maka Terdakwa ikhlas menerima hukuman apapun yang dijatuhkan terhadap dirinya.
16. Bahwa benar berdasarkan laporan polisi No. LP-02/A-02/I/2015/VII-4 tanggal 20 Januari 2015 perintah langsung Dandim 1414/Tator melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/4 agar perkara Terdakwa di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena Penyalah Guna Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer, berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, karena Oditur Militer hanya mengambil fakta-fakta dari Berita Acara Pendapat Oditur yang disalin dari Berita Acara Pendapat dari Penyidik Denpom VII/4 Parepare, dengan tanpa memperhatikan sama sekali fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di dalam persidangan, yang ternyata sangat jauh berbeda, demikian pula tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif Kedua dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidooi atau Nota Pembelaanya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sepanjang mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan bersifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa lebih lanjut dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Repliknya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik dari Oditur Militer pada peinsifnya menyatakan Surat Dakwaannya sudah benar dan Tuntutan (Requisitoir) telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi lagi, krena sudah dibahas dalam Putusan Sela dan dalam tanggapan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa pada huruf-a yang mengatakan Putusan Sela Nomor 48-K/PM.III-16/AD/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **bersifat putusan akhir** dan hanya menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagai mana judulnya Putusan Sela, yang berarti **diantara** bukanlah merupakan Putusan Akhir, karena dalam amarnya, Menetapkan pada nomor urut 3. *"Memerintahkan kepada Oditur Militer III-16 Makassar untuk mengembalikan Berkas Perkara Terdakwa kepada Denpom VII/4 Parepare untuk dilakukan pemeriksaan ulang, dengan didampingi Penasihat Hukum"*. Artinya setelah dilakukan pemeriksaan ulang sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka Oditur Militer melimpahkan kembali berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Militer.

Bahwa mengenai materi Duplik selebihnya, karena Penasehat Hukum menyatakan tetap pada Pledooi yang telah diajukan pada persidangan yang terdahulu, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

- Unsur Kesatu : "Setiap orang
Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"
Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."

Atau

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kesatu : "Setiap orang"
Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I".
Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana dibuktikan oleh Oditur Militer, yang mengandung unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kedua:

- Unsur Kesatu : "Setiap orang"
Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I".
Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Setiap orang**" , Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan kata "Barangsiapa" yang berarti siapa saja sebagai subyek Hukum yang berlaku di Indonesia, mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku yang dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Perwira Penyerah Perkara, dan diperiksa berdasarkan Surat Dakwaan dari Oditur Militer selaku Penuntut Umum.

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb, selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone Sulsel selama 6 (enam) bulan kemudian ditempatkan di Secata A Rindam XVI/Pattimura dan pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Kodam VII/Wrb dibagian Minvetcad 29/Sidrap selanjutnya pada tahun 2014 dipindah tugaskan di Kodim 1414/Tator sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 21000104751281.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Ttg selaku Papera Nomor : Kep/09/III/2015 tanggal 18 Maret 2015.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41a/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian seragam TNI-AD lengkap dengan tanda pangkat dan segala atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI-AD.
5. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik, yang dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kesatu yaitu **"Setiap orang"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua *"Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I"*, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan sipelaku/ Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).

Namun dari kata-kata "tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai govt yangangkut masalah psikotropika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

- a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang.
- b. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan **membawa** seseorang tersebut pada dirinya terdapat barang sesuatu, baik dengan dipegang ditangan, dijinjing, dimasukkan kedalam saku pakainnya digendong dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud **mengirim** adalah seseorang yang memindahkan sesuatu barang kepada pihak lain melalui pihak ketiga, misalnya melalui Kantor Pos, Jasa Angkutan, Ekspedisi dan lain-lain.

Bahwa yang dimaksud dengan **mengangkut** menurut Pasal 1 ke-9 UURI No.35 Tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan serangkaian kegiatan memindahkan Narkoba dari satu tempat ke tempat lain dengan cara moda, atau sarana angkutan apapun.

Bahwa yang dimaksud **mentrasito** menurut Pasal 1 ke-12 UURI No. 35 Tahun 2009 adalah pengangkutan Narkoba dari satu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

Bahwa yang dimaksud **Narkoba** menurut Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Thn 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan-I;
- b. Narkotika Golongan-II; dan
- c. Narkotika Golongan-III.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran UU no.35 Thn 2009 No. Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina (Sabhu).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Ridwan alias Dawang sejak masih kecil namun tidak hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-2 Sdr. Muliawan alias Wawan kenal dan ada hubungan keluarga sebagai adik kandung Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2013 pada saat bertugas di Minvetcad 29/Sidrap mengenal Sdr. Rahim di Daerah Pangkajene di rumah paman Terdakwa An.Sdr. Sudi karena Terdakwa akan meminjam mobil milik Sdr. Sudi namun mobil tersebut sementara di pakai oleh Sdr. Sudi sehingga Sdr. Sudi meminta tolong kepada Sdr. Rahim untuk meminjamkan mobil miliknya kepada Terdakwa dan dari perkenalan tersebut sehingga pada tanggal 23 Desember 2014 An. Sdr. Rahim alamat didekat Terminal Umum Pangkajene Kab. Sidrap.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita menghubungi adik kandunngnya An. Sdr. Muliawan alias Wawan (Saksi-2) melalui telepon untuk mengajak ke Kab. Tator dalam rangka melihat kemeriahan malam Natal disamping itu Terdakwa juga menelpon Sdr. Ridwan alias Dawang (Saksi-1) agar ke Kab. Tator dalam rangka melihat kemeriahan malam Natal, dan kebetulan Saksi-1 bersedia.
4. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Ridwan alias Dawang bersama Saksi-2 Sdr. Muliawan alias Wawan pada tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 17.30 Wita berangkat menuju ke Kab. Toraja dengan mengendarai mobil Honda Freed Nopol DP 1011 CB warna putih milik Saksi-1 sambil membawa barang berupa bingkisan titipan Sdr. Rahim yang ditaruh di samping kiri kursi pengemudi.
5. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Ridwan alias Dawang pada tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wita janji bertemu dengan Sdr. Rahim di depan toko Saksi, dan sekira pukul 19.30 Wita Sdr. Rahim mendatangi toko Saksi-1 dan menitipkan bingkisan berupa dos coklatos ukuran kecil dan sudah dilakban warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan plastik warna ungu yang bertuliskan alamat An. Serma Agustinus Anggota Kodim 1414/Tator kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tidak mengetahui apa isi bingkisan tersebut.

6. Bahwa benar Sdr. Rahim mengatakan titip buat temannya di Makale Tator, namun Sdr. Rahim tidak mengatakan siapa nama temannya tersebut, nanti kalau Saksi sudah masuk Makale Saksi disuruh menelpon Sdr. Rahim.
7. Bahwa benar Saksi-1 pada sekira pukul 20.30 Wita ketika sedang mengendarai mobilnya, di Jln. Poros Sidrap-Enrekang tepatnya di Kampung Salo Karajae, Desa Pattondong Salu Kec. Maiwa Kab. Enrekang Sulsel, tiba-tiba dihentikan oleh Anggota Polsek Maiwa yang sedang melakukan razia, lalu Anggota Polsek Maiwa tersebut melakukan pemeriksaan di dalam mobil Saksi-1 dan menemukan bingkisan yang berada di samping kiri kursi pengemudi atau di tengah-tengah antara tempat duduk Saksi-1 dan Saksi-2, lalu petugas Polisi bertanya "Apa ini", Saksi-1 menjawab "Tidak tahu".
8. Bahwa benar bingkisan berupa dos coklatos ukuran kecil dan sudah dilakban warna hitam lalu dibungkus menggunakan plastik warna ungu yang bertuliskan alamat An. Serma Agustinus Anggota Kodim 1414/Tator tersebut, setelah dibuka oleh petugas Kepolisian Polsek Maiwa ternyata berisi Narkotika jenis shabu-shabu, dan ketika petugas Kepolisian menanyakan "ini barang milik siapa ini", Saksi dengan spontan menjawab "milik Terdakwa", sehingga Anggota Polsek Maiwa membawa Saksi-1 dan Saksi-2 ke Kantor Polsek Maiwa untuk diamankan.
9. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita menerima telepon dari Saksi-2, yang mengatakan Saksi-2 dirazia di Kampung Salo Karajae, Desa Pattondong Salu Kec. Maiwa Kab. Enrekang Sulsel oleh petugas Polsek Maiwa dan di dapat Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 dilakukan penahanan oleh Polsek Maiwa, tetapi teleponnya langsung mati.
10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 00.15 Wita dihubungi oleh Dandim 1414/Tator An. Letkol Inf Erwin Ferdinan Baren yang menanyakan posisi Terdakwa sehingga Terdakwa menjawab "**lagi pengamanan di Gereja Jemaat Rante Pao**" selanjutnya Dandim memerintahkan Terdakwa untuk menghadap ke Kasdim 1414/Tator An. Mayor Czi Rudi Rumbaya pada malam itu juga dan setelah bertemu dengan Kasdim 1414/Tator selanjutnya Kasdim bertanya kepada **Terdakwa "apakah kamu kenal dengan Sdr. Muliawan dan Sdr. Ridwan ?"** dijawab Terdakwa "**Siap kenal dengan Sdr. Muliawan karena dia adik kandung saya dan saya juga kenal dengan Sdr. Ridwan**" kemudian Kasdim mengatakan kepada Terdakwa kalau Sdr. Muliawan (Saksi-2) dan Sdr. Ridwan (Saksi-1) mobil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikembangkan di Indonesia dan di temukan Narkotika jenis shabu-shabu dan melibatkan Terdakwa.

11. Bahwa benar Kasdim Mayor Czi Rudi Rumbaya selanjutnya mengatakan kepada Terdakwa "Mul bagaimana caranya, adik kamu yang mengakui atau kamu sendiri yang mengakuinya", Terdakwa hanya terdiam saja lalu Kasdim mengatakan "Kamu akui saja nanti saya bantu", lalu Terdakwa ditahan di Sel Kodim dengan tangan diborgol dan di dalam ruangan Sel Terdakwa ditenjangi dan hanya mengenakan celana dalam selama dua hari.
12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 09.00 diperiksa oleh Saksi-3 Serma Erson Sambung, Bati Intel Kodim 1414/Tator, sebelumnya Saksi-3 mengatakan "Mul sebenarnya saya tidak enak harus memeriksa kamu karena kita sesama teman" dan Terdakwa menjawab "Tidak apa-apa Bang, abang kan hanya melaksanakan tugas", karena Terdakwa merasa bingung dan memikirkan adiknya akhirnya Terdakwa memilih untuk mengakui dan mengarang cerita sebagaimana keterangan Saksi-3.
13. Bahwa benar Terdakwa selama ini tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ditelepon oleh Sdr. Rahim dan mengatakan akan mengirimkan bingkisan, Terdakwa tidak pernah melihat atau menerima bingkisan yang dititipkan oleh Sdr. Rahim kepada Saksi-1, apalagi membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.
15. Bahwa benar Terdakwa ketika diserahkan ke Denpom VII/4 Parepare bersama hasil BAP dari Staf - 1 Intel Kodim 1414/Tator, untuk di periksa oleh Penyidik Denpom VII/4 Parepare yaitu Saksi-4 Pelda Nandang Rahmat, Terdakwa menyampaikan "Maaf Bang saya ingin menyampaikan yang sebenarnya bukan seperti di BAP dari Staf - 1 Intel", tetapi Saksi-4 menjawab "Itu salah kamu sendiri", lalu Terdakwa diperiksa dan dibuatkan BAP sesuai hasil BAP Staf -1 Intel yang dibuat oleh Saksi-3.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah komunikasi lewat handphon dengan Sdr. Rahim tentang pengiriman bingkisan yang dititipkan pada Saksi-1 Sdr. Ridwan alias Dawang, Terdakwa tidak pernah melihat bingkisan tersebut kecuali ketika diperlihatkan di Polsek Maiwa oleh pihak Kepolisian, Terdakwa tidak pernah memegang apalagi membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang berada dalam bingkisan tersebut. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua yaitu "Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I", tidak terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan unsur-unsur yang berikutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena *unsur Kedua* dan *unsur Ketiga* dari dakwaan alternatif Kedua Oditur Militer tidak terpenuhi terhadap perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan pada Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua, namun demikian tidak serta merta Majelis Hakim berhenti pada pembuktian pada Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Majelis Hakim wajib untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yang mengandung unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama :

- Unsur Kesatu : *"Setiap orang"*
Unsur Kedua : *"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*.
Unsur Ketiga : *"Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."*

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu **"Setiap orang"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan kata "Barangsiapa" yang berarti siapa saja sebagai subyek Hukum yang berlaku di Indonesia, mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku yang dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Perwira Penyerah Perkara, dan diperiksa berdasarkan Surat Dakwaan dari Oditur Militer selaku Penuntut Umum.
- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb, selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone Sulsel selama 6 (enam) bulan kemudian ditempatkan di Secata A Rindam XVI/Pattimura dan pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Kodam VII/Wrb dibagian Minvetcad 29/Sidrap selanjutnya pada tahun 2014 dipindah tugaskan di Kodim 1414/Tator sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 21000104751281.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Ttg selaku Papera Nomor : Kep/09/III/2015 tanggal 18 Maret 2015.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41a/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian seragam TNI-AD lengkap dengan tanda pangkat dan segala atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI-AD.
6. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik, yang dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kesatu yaitu **"Setiap orang"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan) kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** berarti dalam diri pelaku tidak ada hak berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

- Sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** mempunyai pengertian bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum.
- Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :
 - a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang.
 - b. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.
- Bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual, menjual”** adalah suatu upaya yang dilakukan oleh si pelaku terhadap suatu barang dalam hal ini Narkotika untuk dialihkan penguasaannya dengan cara jual beli kepada orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** adalah suatu upaya yang dilakukan oleh si pelaku untuk mendapatkan suatu barang dalam hal ini Narkotika, dengan cara menyerahkan suatu uang kepada pemilik barang yang menjual kepadanya dan selanjutnya ia menerima barang tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan **“menerima”** adalah suatu tindakan atau kegiatan pasif dari seseorang dalam hal ini si pelaku atas tindakan orang lain yang menyerahkan/ memberikan sesuatu benda/ barang (dalam hal ini) Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku untuk membantu terlaksananya transaksi jualbeli barang dalam hal ini Narkotika yang dilakukan oleh orang lain
- Bahwa yang dimaksud dengan **“menukar”** adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku untuk menggantikan suatu barang dalam hal ini Narkotika.
 - Bahwa yang dimaksud dengan **“menyerahkan Narkotika Golongan I”** adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap suatu benda (dalam hal ini) Narkotika dengan memberikan atau memindahkan penguasaannya kepada orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kedatang golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Ridwan alias Dawang sejak masih kecil namun tidak hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-2 Sdr. Muliawan alias Wawan kenal dan ada hubungan keluarga sebagai adik kandung Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2013 pada saat bertugas di Minvetcad 29/Sidrap mengenal Sdr. Rahim di Daerah Pangkajene di rumah paman Terdakwa An.Sdr. Sudi karena Terdakwa akan meminjam mobil milik Sdr. Sudi namun mobil tersebut sementara di pakai oleh Sdr. Sudi sehingga Sdr. Sudi meminta tolong kepada Sdr. Rahim untuk meminjamkan mobil miliknya kepada Terdakwa dan dari perkenalan tersebut sehingga pada tanggal 23 Desember 2014 An. Sdr. Rahim alamat didekat Terminal Umum Pangkajene Kab. Sidrap.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita menghubungi adik kandunngnya An. Sdr. Muliawan alias Wawan (Saksi-2) melalui telepon untuk mengajak ke Kab. Tator dalam rangka melihat kemeriahan malam Natal disamping itu Terdakwa juga menelpon Sdr. Ridwan alias Dawang (Saksi-1) agar ke Kab. Tator dalam rangka melihat kemeriahan malam Natal, dan kebetulan Saksi-2 bersedia.
4. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Ridwan alias Dawang bersama Saksi-2 Sdr. Muliawan alias Wawan pada tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 17.30 Wita berangkat menuju ke Kab. Toraja dengan mengendarai mobil Honda Freed Nopol DP 1011 CB warna putih milik Saksi-1 sambil membawa barang berupa bingkisan titipan Sdr. Rahim yang ditaruh di samping kiri kursi pengemudi.
5. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Ridwan alias Dawang pada tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wita janji bertemu dengan Sdr. Rahim di depan toko Saksi, dan sekira pukul 19.30 Wita Sdr. Rahim mendatangi toko Saksi-1 dan menitipkan bingkisan berupa dos coklatos ukuran kecil dan sudah dilakban warna hitam lalu dibungkus menggunakan plastik warna ungu yang bertuliskan alamat An. Serma Agustinus Anggota Kodim 1414/Tator kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tidak mengetahui apa isi bingkisan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.6. Bahwa benar Sdr. Rahim mengatakan titip buat temannya di Makale Tator, namun Sdr. Rahim tidak mengatakan siapa nama temannya tersebut, nanti kalau Saksi sudah masuk Makale Saksi disuruh menelpon Sdr. Rahim.

7. Bahwa benar Saksi-1 pada sekira pukul 20.30 Wita ketika sedang mengendarai mobilnya, di Jln. Poros Sidrap-Enrekang tepatnya di Kampung Salo Karajae, Desa Pattondong Salu Kec. Maiwa Kab. Enrekang Sulsel, tiba-tiba dihentikan oleh Anggota Polsek Maiwa yang sedang melakukan razia, lalu Anggota Polsek Maiwa tersebut melakukan pemeriksaan di dalam mobil Saksi-1 dan menemukan bingkisan yang berada di samping kiri kursi pengemudi atau di tengah-tengah antara tempat duduk Saksi-1 dan Saksi-2, lalu petugas Polisi bertanya "Apa ini", Saksi-1 menjawab "Tidak tahu".
8. Bahwa benar bingkisan berupa dos coklatos ukuran kecil dan sudah dilakban warna hitam lalu dibungkus menggunakan plastik warna ungu yang bertuliskan alamat An. Serma Agustinus Anggota Kodim 1414/Tator tersebut, setelah dibuka oleh petugas Kepolisian Polsek Maiwa ternyata berisi Narkotika jenis shabu-shabu, dan ketika petugas Kepolisian menanyakan "ini barang milik siapa ini", Saksi dengan spontan menjawab "milik Terdakwa", sehingga Anggota Polsek Maiwa membawa Saksi-1 dan Saksi-2 ke Kantor Polsek Maiwa untuk diamankan.
9. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita menerima telepon dari Saksi-2, yang bmengatakan Saksi-2 dirazia di Kampung Salo Karajae, Desa Pattondong Salu Kec. Maiwa Kab. Enrekang Sulsel oleh petugas Polsek Maiwa dan di dapat Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 dilakukan penahanan oleh Polsek Maiwa, tetapi teleponnya langsung mati.
10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 00.15 Wita dihubungi oleh Dandim 1414/Tator An. Letkol Inf Erwin Ferdinan Baren yang menanyakan posisi Terdakwa sehingga Terdakwa menjawab **"lagi pengamanan di Gereja Jemaat Rante Pao"** selanjutnya Dandim memerintahkan Terdakwa untuk menghadap ke Kasdim 1414/Tator An. Mayor Czi Rudi Rumbaya pada malam itu juga dan setelah bertemu dengan Kasdim 1414/Tator selanjutnya Kasdim bertanya kepada **Terdakwa "apakah kamu kenal dengan Sdr. Muliawan dan Sdr. Ridwan ?"** dijawab Terdakwa **"Siap kenal dengan Sdr. Muliawan karena dia adik kandung saya dan saya juga kenal dengan Sdr. Ridwan"** kemudian Kasdim mengatakan kepada Terdakwa kalau Sdr. Muliawan (Saksi-2) dan Sdr. Ridwan (Saksi-1) mobil yang dikendarainya dirazia dan di temukan Narkotika jenis shabu-shabu dan melibatkan Terdakwa.
11. Bahwa benar Kasdim Mayor Czi Rudi Rumbaya selanjutnya mengatakan kepada Terdakwa "Mul bagaimana caranya, adik kamu yang mengakui atau kamu sendiri yang mengakuinya", Terdakwa hanya terdiam saja lalu Kasdim mengatakan "Kamu akui saja nanti saya bantu", lalu Terdakwa ditahan di Sel Kodim dengan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam ruangan Sel Terdakwa ditenjangi dan hanya mengenakan celana dalam selama dua hari.

12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 09.00 diperiksa oleh Saksi-3 Serma Erson Sambung, Bati Intel Kodim 1414/Tator, sebelumnya Saksi-3 mengatakan "Mul sebenarnya saya tidak enak harus memeriksa kamu karena kita sesama teman" dan Terdakwa menjawab "Tidak apa-apa Bang, abang kan hanya melaksanakan tugas", karena Terdakwa merasa bingung dan memikirkan adiknya akhirnya Terdakwa memilih untuk mengakui dan mengarang cerita sebagaimana keterangan Saksi-3.
13. Bahwa benar Terdakwa selama ini tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RS Dr. Sumantri Pare-pare Nomor : SKBN / 01 / I / 2015 tanggal 21 Januari 2015 ditandatangani oleh Mayor Ckm dr. Mario Budi. P. Tambunan, Sp.PD. Nrp 11030007150377.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ditelepon oleh Sdr. Rahim dan mengatakan akan mengirimkan bingkisan, Terdakwa tidak pernah melihat atau menerima bingkisan yang dititipkan oleh Sdr. Rahim kepada Saksi-1, apalagi membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.
15. Bahwa benar Terdakwa ketika diserahkan ke Denpom VII/4 Parepare bersama hasil BAP dari Staf - 1 Intel Kodim 1414/Tator, untuk di periksa oleh Penyidik Denpom VII/4 Parepare yaitu Saksi-4 Pelda Nandang Rahmat, Terdakwa menyampaikan "Maaf Bang saya ingin menyampaikan yang sebenarnya bukan seperti di BAP dari Staf - 1 Intel", tetapi Saksi-4 menjawab "Itu salah kamu sendiri", lalu Terdakwa diperiksa dan dibuatkan BAP sesuai hasil BAP Staf -1 Intel yang dibuat oleh Saksi-3.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah komunikasi lewat handphon dengan Sdr. Rahim tentang pengiriman bingkisan yang dititipkan pada Saksi-1 Sdr. Ridwan alias Dawang, Terdakwa tidak pernah melihat bingkisan tersebut kecuali ketika diperlihatkan di Polsek Maiwa oleh pihak Kepolisian, Terdakwa tidak pernah memegang apalagi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang berada dalam bingkisan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan unsur-unsur yang berikutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena *unsur Kedua* dan *unsur Ketiga* dari dakwaan alternatif Pertama Oditur Militer tidak terpenuhi terhadap perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan pada Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat *tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan* bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Pertama dari dakwaan Oditur Militer yaitu:

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada :

Dakwaan Alternatif Pertama

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena *unsur Kedua* dan ketiga dari Dakwaan Alternatif Pertama maupun Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer *tidak terpenuhi* terhadap perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, baik pada Dakwaan Alternatif Pertama maupun Dakwaan Alternatif Kedua dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, serta tidak terdapat hal-hal yang bersifat melawan hukum dari perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dipidana dan harus dibebaskan dari segala dakwaan, baik pada dakwaan Alternatif Kesatu maupun pada dakwaan Alternatif Kedua.



42

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, baik dalam Dakwaan Alternatif Pertama maupun dalam Dakwaan Alternatif bKedua, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) lembar foto copy plastik yang bertuliskan alamat Serma Agustinus Kodim 1414/Tator, didalam plastik tersebut terdapat makanan ringan berupa coklatos dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu (disita Polres Engrekang dalam perkara lain).
- b. 1 (satu) lembar foto copy berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu (disita Polres Engrekang dalam perkara lain).
- c. 1 (satu) lembar foto copy berupa 1 (satu) bungkus warna putih bersegel di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu (disita Polres Engrekang dalam perkara lain).

Surat:

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Bebas Narkoba dari RS Dr. Sumantri Pare-pare Nomor : SKBN / 01 / I / 2015 tanggal 21 Januari 2015 ditandatangani oleh Mayor Ckm dr. Mario Budi. P. Tambunan, Sp.PD. Nrp 11030007150377.

Karena barang bukti yang berupa barang namun dalam bentuk foto copy dan surat merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **Muliadi, Serma NRP. 2100010475 1281** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif Pertama :

“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

“Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan .
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) lembar foto copy plastik yang bertuliskan alamat Serma Agustinus Kodim 1414/Tator, didalam pastik tersebut terdapat makanan ringan berupa coklatos dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu (disita Polres Engrekang dalam perkara lain).
- b. 1 (satu) lembar foto copy berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu (disita Polres Engrekang dalam perkara lain).
- c. 1 (satu) lembar foto copy berupa 1 (satu) bungkus warna putih bersegel di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu (disita Polres Enrekang dalam perkara lain).

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Bebas Narkoba dari RS Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKBN / 01 / I / 2015 tanggal 21 Januari 2015 ditandatangani oleh Mayor Ckm dr. Mario Budi. P. Tambunan, Sp.PD. Nrp 11030007150377.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H., Letkol Chk NRP.522960 sebagai Hakim Ketua, dan Mulyono, SH Mayor Chk NRP. 522672 dan Wing Eko Joedha H, S.H., Mayor Sus NRP.



524432 purnasung-makam-sebagai-hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer, Magdial, S.H. Mayor Chk. NRP. 11030010440578, Penasihat Hukum Yudha Nanggar, S.H. M.H. Kapten Chk. NRP11050022630978, dan Panitera Patta Imang, S.H., Kapten Chk NRP. 2193123471271 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Ttd.

Puspayadi, S.H
Letkol Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Mulyono, S.H
Mayor Chk NRP 522672

Wing Eko Joedha H., S.H
Mayor Sus NRP. 524432

Ttd.

Boko Heru Sutanto, S.H
Kapten Chk NRP. 2910134800671

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

Dearby Tatulus Peginusa, S.H
Kapten Chk NRP. 11030011271278